



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ /IV.10/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA KELOMPOK  
BINAAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemberian hibah berupa barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditetapkan Penerima Hibah berupa Barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Kelompok Binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Barang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Kelompok Binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA KELOMPOK BINAAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024;
- KESATU : Penerima Hibah Berupa Barang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada kelompok binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan daftar penerima, alamat, jenis hibah, besaran pagu anggaran hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Mekanisme Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan pemberian barang secara langsung kepada kelompok penerima hibah;
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya, meliputi :


- a. laporan penggunaan hibah;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah; dan
- c. salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan Sub Kegiatan 3.31.02.2.01.05 Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2 Juni 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B/417. /IV.10/HK/2024  
 TANGGAL : 3 Juni 2024

DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KEPADA KELOMPOK BINAAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Kelompok	Ketua	Alamat	Jenis Bantuan	Volume	Harga Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Panci Panda	Muntoha	Desa Tanjung Jaya	Mesin Press Plat Perangkat Sambungan pada Panci	1 unit	Rp 8.500.000	
				Mesin Pembentuk Lubang pada Saringan Panci/Dandang (Mesin Plong)	1 unit	Rp 17.000.000	
				Mesin Linting Plat untuk Panci/Dandang	1 unit	Rp 25.500.000	
				Mesin Roll untuk Membuat Lengkungan Bagian Tengah Panci/Dandang	1 unit	Rp 34.000.000	
2	Berkah Abadi	Teguh Prayogo	Desa Sinar Pasma Kec. Candipuro	Mesin Cetak Bata (Molen Bata)	1 unit	Rp 50.250.000	
3	Maju Mandiri	Parnoto	Desa Mandalasari Kecamatan Sragi	Mesin Cetak Bata (Molen Bata)	1 unit	Rp 50.250.000	
4	Maju Mandiri	Dede Fitriansyah	Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari	Mesin Pencetak Bakso	1 unit	Rp 20.360.600	
5	Barokah Jaya	Nur Khozin	Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro	Mesin Peruncing Tusuk Sate	1 unit	Rp 17.599.800	
6	Makin Jaya	Caswen	Desa Bumi Daya Kecamatan Palas	Mesin Peneupung Singkong	1 unit	Rp 14.000.000	
7	Husna Tailor	Rudi Setio Imam	Desa Taman Agung Kecamatan Kalianda	Mesin Jahit	2 unit	Rp 5.157.000	
8	Rahma Tailor	Ali Sugiato	Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji	Mesin Jahit	2 unit	Rp 5.157.000	
9	Seruni	Rudi Hartati	Desa Sukajaya Kecamatan Katibung	Mesin Jahit	2 unit	Rp 5.157.000	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

  
 NANANG ERMANTO